

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pembinaan Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Andi Hamzah, Sistem Pemidanaan Indonesia Dari Rehabilitasi Ke Reformasi, Jakarta: Pradya Paramita, 1986
- Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti 2008.
- Djoko Prakoso, Hukum Panitensier Di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: PT Reflika Aditama,
- E.y.Kanter,S.H. dan S.r. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- FARID, A.Z. Abidin Dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik, Jakarta: Rajawali Pers,
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Laden Marpaing, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Moh. Taufik Makarao, S.H., MH, Drs. Suharsril,S.H., H. Moh. Zakky A.S., S.H., Tindak Pidana Narkotika, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1998.
- Muhamad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, Hukum Pidana, Tangerang: Unpam Press, 2019
- Nazizar Zaman Koenoes, Masalah Penyalahgunaan Obat, Surabaya: Surabaya Intelektual Club, 1984.
- Oemar Seno Adji, Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter, Erlangga, Jakarta, 1991.
- O.C. Kaligis, Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia (Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan), Bandung: 2002
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, jakarta, 2006.
- Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Racman Hermawan S., Penyalahgunaan Narkotika Oleh Remaja, Bandung: Eresco, 1987
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Press, Jakarta, 2010.
- Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia, Bandung, Karya Nusantara, 1990.
- Soedarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Pt. Alumni
- Sumarno Masum, Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat, Jakarta: Haji Masagung, 1987.
- Tolip Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintensier Indonesia, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Bandung, Sumur Bandung, 1981.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika daftar Narkotika.

3. Jurnal

A.A Mas Candara Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Oktober 2012

4. Website/Internet

<https://doi.org/10.24843/JMHU.2012.v01.i01.p01>

<https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1601/pid-syahrudin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<https://puslitdatin.bnn.go.id/konten/unggahahan/2022/07/IDR-2022.pdf>

<https://kbbi.web.id/>



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.2769/K/BAK-PT/Akred/S/2018
Jl. Sawo Manis No. 81, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12526, Telp. (021) 78633074, 7896700, Fax. 7800718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 49/ DK-FHEV/2022 tentang PENELAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL	
Membuang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa. 2. Bahwa dalam rangka penyelesaian Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi. 3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini diarahkan mampu memandu secara sebagai Dosen pembimbing skripsi. 4. Bahwa untuk masalah tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013; 4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009; 5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
Menyebutkan	<p>persetujuan mahasiswa dan ditunjuk pembimbing tanggal 19 April 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 19 April 2022.</p>
Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN</p>
Portama	<p>Menunjuk dan Menetapkan Dr. Sakard, S.H.,M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua</p>
Kedua	<p>Mahasiswa yang akan menyusun skripsi Nama : Ronaldo Maja Nomer Pokok : 171112130050278 Judul Skripsi : "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PONS REHABILITASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN" (ANALISIS PUTUSAN PENGAMILAN NOMOR 12SPID.SUS/2020/PN Ptp) "</p>
Ketiga	<p>Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan sah sejak ditetapkan</p>
Kesempat	<p>Apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
Kelima	<p>Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.</p>
Kesatu	<p>Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan</p>

Ditandatangani di Jakarta
Pada Tanggal 22 April 2022
Dekan,

Prof. Dr. Susno Rakso Wibowo, S.H.,M.S.

Terdapat
Disampaikan Kepada Yth:
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Beranggotaan.



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terserahkan Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
No. 276/SK/BDAN-PT/Akred/05/2018
Jl. Sewo Manta Pejaan, Pasar Minggu, Jakarta 12520
Telp. (021) 7803074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage: <http://www.uns.ac.id>, E-mail: hukum@uns.ac.id

PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPRESHENSIPSKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensi/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rinaldo Milala
No. Pokok Mahasiswa : 173112330050278
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VONIS REHABILITASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI SISTEM PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Polopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.PLP dan Putusan Pengadilan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN.Jk.Pet)

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensi/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Sabtu, 4 Maret 2023
Waktu / Ruangan : 11.30 - 12.30 Peradilan Sidang
Hasil Ujian : 81,6
Dengan Catatan : *lihat catatan perbaikan*

Batas Waktunya : *5 hari setelah* Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai batas waktu ujian sidang, maka islah diunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensi/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperunya.

Jakarta, 04 Maret 2023

Penguj:

Ketua,

[Signature]
Dr. Umar Husin, SH, MH.

Anggota,

[Signature]
Albert Fauzang, S.H, M.Kn.

Anggota,

[Signature]
Dr. Sukant, S.H, M.Hum

Mahasiswa,

[Signature]
Rinaldo Milala

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H, MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka = $\frac{80 + 80 + 85}{3} = 81,6$
Nilai akhir masing-masing Penguj
Jumlah Penguj



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
 No. 278/SK/BAN-PT/Akred/IS/1/2018
 Jl. Sawo Mania Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520
 Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
 Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Rinaldo Milala
 No. Pokok Mahasiswa : 173112330050278
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VONIS REHABILITASI DALAM
 TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI SISTEM
 PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Polopo Nomor
 125/Pid.Sus/2020/PN.PLP dan Putusan Pengadilan Nomor
 664/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Pst)

Uraian Perbaikan :

1. Perbaikan penulisan judul, terutama pada huruf kapital
 2. Penulisan angka pada paragraf ke-11
 3. Perbaikan daftar isi
 4. Tambahkan pendahuluan
 5. Tambahkan rumusan masalah objektif
 6. Bab II dihaluskan peristiwanya, rumus yang dipakai sudah salah
 7. Perbaiki apa yang sudah benar
 8. Tambahkan
 9. Sematkan pendahuluan penulisan dengan
 10. Isi Bab II saja, dan tambahkan jawaban kasus : 1. Polopo
 2. Subarta
 11. Judul dan isi Bab II, perbaikan, sesuaikan dan perbaiki
 dan juga secara detail lakukan perbaikan
 12. Bab II b. perbaikan, format judul
 13. Kesimpulan (bab II) perbaiki dan tambahkan hukum
- Jakarta, 04 Maret 2023.

Penguji :

Ketua,

Dr. Umar Husin, SH.,MH.

Anggota,

Albert Tanjung, S.H.,M.Kn

Anggota,


Dr. Sukardi, S.H.,M.Hum

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP VONIS REHABILITASI DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI SISTEM
PEMIDANAAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo
Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp Dan Putus

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



9	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
10	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
12	edoc.site Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches < 1%





P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. AKBAR Alias ABBA**

Bin

H. SYAMSUDDIN

2. Tempat lahir : Mangkutana.;

3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 17 September 1989;

4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Yos sudarso, Kel. Pontap, Kec. Wara

Timur, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo Sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN PIp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN.PIp,tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkotika golongan I jenis Metamfetamina*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina (Shabu) dengan berat netto 0,5922 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,5756 gram;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya mohon keringanan putusan;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN, pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, pada sekira pukul 23.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, awalnya sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa menghubungi orang yang bernama DIRGA (masih dalam pencarian pihak Kepolisian dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) guna memesan atau membeli paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kode "pulsa 2" dan sepakati transaksi narkotika jenis shabu antara terdakwa dengan orang yang bernama DIRGA di depan Kantor Telom di Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa segera terdakwa pergi ke Kantor Telkom dan setelah menunggu beberapa menit kemudian terdakwa bertemu dengan orang yang bernama DIRGA yang berjalan dari arah SD 80 dengan membawa sebuah tas, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama DIRGA dan menerimanya sedangkan orang yang bernama DIRGA menyerahkan sebuah amplop yang berisikan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu dan terdakwa menerima amplop tersebut. Setelah selesai transaksi tersebut, terdakwa segera pergi meninggalkan orang yang bernama DIRGA, tak beberapa lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MUH. IMRAN AWAL Als. IMRAN lalu bersama-sama pergi ke Jalan Anggrek;
- Bahwa saat terdakwa tiba di kost terdakwa di Jalan Anggrek, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh anggota dari Reserse narkoba Kepolisian Resor Palopo dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan berhasil didapatkan 1 (satu) buah amplop yang berada di

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan lalu dilakukan pemeriksaan pada amplop tersebut, ternyata berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening dan 1 (satu) unit handphone, yang kesemuanya itu terdakwa nyatakan merupakan milik kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1113 gram, diberi nomor barang bukti 3343/2020/NNF;
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3347/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1490/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3343/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3347/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 3343/2020/NNF dan 3347/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	3343/2020/NNF	0,0945 gram
2.	3347/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

-----Perbuatan terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2020, di Rumah kediaman Jalan Opu Tasappaile, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet plastik, korek api gas dan kaca pireks yang terdakwa rakit menjadi sebuah alat hisap shabu yang dikenal dengan nama Bong, setelah itu terdakwa hubungkan kaca pireks ke pipet plastik yang dalam kaca pireks terdakwa masukkan narkotika jenis shabu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis shabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa sudah rutin sejak tahun 2016 dan sempat berhenti menggunakan narkotika jenis shabu pada tahun 2018, dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk menghilangkan rasa capek setelah bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kandungan dari barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut untuk dilakukan pemeriksaan di Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yakni berupa :

3. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1113 gram, diberi nomor barang bukti 3343/2020/NNF;
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3347/2020/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN.

dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1490/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : 1. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si; 2. HASURA MULYANI, AMd; 3. SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
3343/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3347/2020/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa : 3343/2020/NNF dan 3347/2020/NNF : seperti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina*.

Keterangan : *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya :

Nomor	Nomor Barang Bukti	Jumlah/Berat
1.	3343/2020/NNF	0,0945 gram
2.	3347/2020/NNF	Habis untuk pemeriksaan

-----Perbuatan terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. IMRAN AWAL Als. IMRAN Bin AWALUDDIN,

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Perumahan Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yakni memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Palopo pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 00.00 Wita, di rumah mertua saksi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa saksi diamankan oleh anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Palopo berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang sama-sama dengan terdakwa pergi ke Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa baru saja mengambil narkoba jenis shabu dari orang yang bernama DIRGA saat saksi lewat dan melihat terdakwa kemudian saksi dan terdakwa pergi ke Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama-sama;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut segera saksi, terdakwa serta anggota Polisi menuju ke rumah orang yang bernama DIRGA, namun orang yang bernama DIRGA sudah tidak berada lagi di rumahnya;
- Bahwa saksi dan orang yang bernama RAMLAN Als. ONDONG juga diamankan oleh anggota Polisi karena ada ditemukan kepemilikan tanpa hak narkoba jenis shabu di rumahnya saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh anggota polisi. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa, saksi dan orang yang bernama RAMLAN Als. ONDONG serta barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari bukanlah seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan..

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi FAISAL, SR, SH Als. ICAL Bin SAFRUDDIN WAKKA :

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yakni memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 Wita, saksi dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melakukan patroli di sekitar Lapangan Pancasila dan di Perumahan Anggrek di Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saat berada di Perumahan Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, saksi dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melihat seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa lalu segera saksi dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM menghentikan serta mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM berhasil mengamankan terdakwa, segera saksi dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah amplop warna putih dilakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang didapat pada diri terdakwa tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa terdawalah pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi nanti setelah dirumah;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkoba jenis shabu sekitar sejak tahun 2016 dan penggunaannya terus meningkat selama 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet plastik, korek api gas dan kaca pireks yang terdakwa rakit menjadi sebuah alat hisap shabu yang dikenal dengan nama Bong, setelah itu terdakwa hubungkan kaca pireks ke pipet plastik yang dalam kaca pireks terdakwa masukkan narkoba jenis shabu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkoba jenis shabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening tersebut dari orang yang bernama DIRGA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di depan Kantor Telom di Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari bukanlah seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM Bin EFENDI:

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh terdakwa yakni memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 Wita, saksi dan saksi FAISAL, SR, SH Als. ICAL melakukan patroli di sekitar Lapangan Pancasila dan di Perumahan Anggrek di Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo;

- Bahwa saat berada di Perumahan Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, saksi dan saksi FAISAL, SR, SH Als. ICAL melihat seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa lalu segera saksi dan saksi FAISAL, SR, SH Als. ICAL menghentikan serta mengamankan terdakwa;

- Bahwa saksi dan saksi FAISAL, SR, SH Als. ICAL berhasil mengamankan terdakwa, segera saksi dan saksi FAISAL, SR, SH Als. ICAL melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah amplop warna putih dilakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang didapat pada diri terdakwa tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwalah pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi nanti setelah dirumah;

- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak tahun 2016 dan penggunaannya terus meningkat selama 1 (satu) tahun terakhir ini;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet plastik, korek api gas dan kaca pireks yang terdakwa rakit menjadi sebuah alat hisap shabu yang dikenal dengan nama Bong, setelah itu terdakwa hubungkan kaca pireks ke pipet plastik yang dalam kaca pireks terdakwa masukkan narkotika jenis shabu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis shabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa buang;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyatakan mendapatkan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening tersebut dari orang yang bernama DIRGA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di depan Kantor Telom di Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari bukanlah seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kec. Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yakni memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 23.00 Wita, terdakwa menghubungi orang yang bernama DIRGA (DPO) guna memesan atau membeli paket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan kode "pulsa 2";
- Bahwa antara terdakwa dengan orang yang bernama DIRGA sepakat melakukan transaksi narkotika jenis shabu di depan Kantor Telom di Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa terdakwa pergi ke Kantor Telkom dan bertemu dengan orang yang bernama DIRGA dengan membawa sebuah tas, lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada orang yang bernama DIRGA dan orang yang bernama DIRGA menyerahkan sebuah amplop yang berisikan 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah selesai transaksi tersebut, terdakwa segera pergi meninggalkan orang yang bernama DIRGA dan tak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saksi MUH. IMRAN AWAL AIs. IMRAN lalu bersama-sama pergi ke Jalan Anggrek;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa tiba di kost terdakwa di Jalan Anggrek, tiba-tiba terdakwa diamankan oleh anggota dari Reserse Narkoba Kepolisian Resor Palopo dan dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan berhasil didapatkan 1 (satu) buah amplop dan 1 (satu) unit handphone yang berada di saku celana bagian depan yang terdakwa kenakan lalu dilakukan pemeriksaan pada amplop tersebut, ternyata berisikan 1 (satu) sachet plastik yang berisikan Kristal bening, yang kesemuanya itu terdakwa nyatakan merupakan milik kepunyaan terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta Barang Bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi nanti setelah dirumah;
- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak tahun 2016 dan penggunaannya terus meningkat selama 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet plastik, korek api gas dan kaca pireks yang terdakwa rakit menjadi sebuah alat hisap shabu yang dikenal dengan nama Bong, setelah itu terdakwa hubungkan kaca pireks ke pipet plastik yang dalam kaca pireks terdakwa masukkan narkotika jenis shabu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis shabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa buang;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, sekira pukul 23.00 Wita, di rumah orang tua terdakwa di Jalan Opu Tasappaile, Kel. Lagaligo, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai tenaga medis, tidak memiliki kewenangan serta surat atau ijin dari Pemerintah atau Menteri Kesehatan atau pihak berwenang yang diterangkan UU maupun pihak berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika juga;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,5922 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,5756 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1490/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1113 gram, diberi nomor barang bukti 3343/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3347/2020/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN, adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Perumahan Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yakni memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muh.Imran Awal ditangkap oleh anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Palopo pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 00.00 Wita, di rumah mertua saksi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
- Bahwa saksi Muh.Imran Awal diamankan oleh anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Palopo berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang sama-sama dengan terdakwa pergi ke Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo; Bahwa saksi Muh.Imran Awal mengetahui jika terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis shabu dari orang yang bernama DIRGA saat saksi Muh.Imran Awal lewat dan melihat terdakwa kemudian saksi Muh.Imran Awal dan terdakwa pergi ke Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama-sama;
- Bahwa awalnya sekira pukul 22.30 Wita, saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melakukan patroli di sekitar Lapangan Pancasila dan di Perumahan Anggrek di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa saat berada di Perumahan Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saksi dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melihat seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa lalu segera saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM menghentikan serta mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM berhasil mengamankan terdakwa, segera saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah amplop warna putih dilakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang didapat pada diri terdakwa tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwalah pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi nanti setelah dirumah;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak tahun 2016 dan penggunaannya terus meningkat selama 1 (satu) tahun terakhir ini;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet plastik, korek api gas dan kaca pireks yang terdakwa rakit menjadi sebuah alat hisap shabu yang dikenal dengan nama Bong, setelah itu terdakwa hubungkan kaca pireks ke pipet plastik yang dalam kaca pireks terdakwa masukkan narkotika jenis shabu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis shabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa buang;
- Bahwa terdakwa menyatakan dirinya mendapatkan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening tersebut dari orang yang bernama DIRGA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di depan Kantor Telom di Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari bukanlah seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa para saksi (Saksi Faisal SR,S.H., Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Muh.Imran Awal) dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak tahun 2016 dan penggunaannya terus meningkat selama 1 (satu) tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Pip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **AWALUDDIN Alias Koba Bin MUSTAMIN** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa benar kejadiannya pada hari Senin,

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 21.00 Wita, bertempat di Perumahan Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prop. Sulawesi Selatan, telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa yakni memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu; Bahwa saksi Muh.Imran Awal ditangkap oleh anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Palopo pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, sekira pukul 00.00 Wita, di rumah mertua saksi di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo; Bahwa benar saksi Muh.Imran Awal diamankan oleh anggota Polisi dari Reserse Narkoba Polres Palopo berdasarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang sama-sama dengan terdakwa pergi ke Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo; Bahwa saksi Muh.Imran Awal mengetahui jika terdakwa baru saja mengambil narkotika jenis shabu dari orang yang bernama DIRGA (DPO) saat saksi Muh.Imran Awal lewat dan melihat terdakwa kemudian saksi Muh.Imran Awal dan terdakwa pergi ke Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo bersama-sama;

Menimbang, bahwa benar sebelum terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa sekira pukul 22.30 Wita, saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melakukan patroli di sekitar Lapangan Pancasila dan di Perumahan Anggrek di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo; Bahwa saat berada di Perumahan Jalan Anggrek, Kel. Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, saksi dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melihat seseorang yang mencurigakan yakni terdakwa lalu segera saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM menghentikan serta mengamankan terdakwa; Bahwa saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM berhasil mengamankan terdakwa, segera saksi Faisal SR.,S.H. dan saksi ASLIM PABETA Als. ASLIM melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah amplop warna putih dan 1 (satu) unit Handphone; Bahwa terhadap 1 (satu) buah amplop warna putih dilakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang didapat pada diri terdakwa tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwalah pemiliknya. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa menyatakan memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan atau dikonsumsi nanti setelah dirumah; Bahwa **terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak tahun 2016 dan penggunaannya terus meningkat selama**

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun terakhir ini dan Terdakwa pernah dihukum juga dengan perbuatan yang sama; Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa menyiapkan pipet plastik, korek api gas dan kaca pireks yang terdakwa rakit menjadi sebuah alat hisap shabu yang dikenal dengan nama Bong, setelah itu terdakwa hubungkan kaca pireks ke pipet plastik yang dalam kaca pireks terdakwa masukkan narkotika jenis shabu lalu membakarnya dengan menggunakan korek api gas sampai menghasilkan asap dan asap tersebut terdakwa hirup atau hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat/bong sampai asap narkotika jenis shabu tersebut habis yang berada dalam kaca pireks, setelah itu alat hisap tersebut terdakwa buang; Bahwa terdakwa menyatakan dirinya mendapatkan 1 (satu) sachet berisikan kristal bening tersebut dari orang yang bernama DIRGA (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan di depan Kantor Telom di Jalan Jendral Sudirman; Bahwa terdakwa tidak memiliki atau direkomendasikan oleh pemerintah serta tidak mempunyai izin untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu; Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari bukanlah seorang ahli medis, tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi; Bahwa para saksi (Saksi Faisal SR,S.H., Saksi Aslim Pabeta dan Saksi Muh.Imran Awal) dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan. Bahwa Terdakwa sudah lama mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekitar sejak tahun 2016 dan penggunaannya terus meningkat selama 1 (satu) tahun terakhir ini;

Bahwa Terdakwa menerangkan jika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan seorang pasien yang sedang dirawat karena ketergantungan narkotika;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik Terdakwa berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan serta hasil pemeriksa urine Terdakwa; Bahwa benar dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1490/NNF/III/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama : I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN mengetahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel : H. YUSUF SUPRAPTO, SH., dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1113 gram, diberi nomor barang bukti 3343/2020/NNF dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 3347/2020/NNF; Barang bukti tersebut diatas adalah

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa MUH. AKBAR Als. ABBA Bin H. SYAMSUDDIN, adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

influence of punishment) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan bertambahnya angka pengguna narkoba sehingga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. AKBAR Alias ABBA Bin H. SYAMSUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening yang berisi narkotika jenis metamfetamina (shabu) dengan berat netto 0,5922 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan pada Labkrim Polri Polda Sulsel sisanya dengan berat netto 0,5756 gram;
- 1 (satu) buah amplop warna putih; dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada **hari Selasa, tanggal 1 September 2020** oleh **Raden Nurhayati, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arief Winarso, S.H.** dan **Faisal Ahsan, S.H., MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 7 September 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Srimaryati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh **Yanuar Fihawiano, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. Arief Winarso, S.H.

Raden Nurhayati, S.H., MH

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.125/Pid.SUS/2020/PN.Plp



2. Faisal Ahsan,S.H.,MH

Panitera Pengganti,

Srimaryati,S.H





PUTUSAN

Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOSMANSYAH Bin JULIMAN HAMAMI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/ Tgl. Lahir : 60 Tahun / 14 April 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan/ : Indonesia;
Kebangsaan
Tempat tinggal : Apartemen Semanggi Kamar 1004 Jalan Gatot Subroto Kav. 538, Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S2;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2020;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan 17 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Hal 1 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu NIXON DH SIPAHUTAR, SH.,MBA., ZAENAL ABIDIN, SH.,MH. dan JAMES M. PAKPAHAN, SE.,SH.,MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Gracia Law Firm, beralamat di CityLoft Sudirman Suite 2715, Jl. KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 24 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa YOSMANSYAH Bin JULIMAN HAMAMI dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para Saksi, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **YOSMANSYAH BIN JULIMAN HAMAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa **YOSMANSYAH BIN JULIMAN HAMAMI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiair melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidiair;
5. Menyatakan terdakwa **YOSMANSYAH BIN JULIMAN HAMAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 2 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

6. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkotika jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiomi.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan / pledoi tertulis yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Agustus 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kesimpulan sekaligus juga sebagai permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum semata-mata hanya ingin menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa sebagai seorang criminal, bukan sebagai seorang PECANDU dan KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, sehingga tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak melihat secara menyeluruh isi dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum, karena pengaruh penyakit ketergantungan yang dialami oleh Terdakwa, bukan sebagai seorang Produsen, Bandar dan Pengedar;
3. Bahwa Terdakwa sedang mengikuti upaya pemulihan / rehabilitasi di Pusat Rumah Rehabilitasi yang terletak di Jakarta Timur, yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS GMDM) Institusi penerima Wajib Laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penuntutan dan pidana terhadap Terdakwa mengakibatkan terganggunya upaya Terdakwa untuk lepas dari ketergantungan narkoba dan lebih memperburuk kondisi Terdakwa, secara umum hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan Pemerintah yang ingin memutus mata rantai orang yang ketergantungan narkoba;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan umur Terdakwa saat ini sudah 60 tahun, karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa terjaga kesehatannya dari resiko pandemic COVID 19 yang sedang mewabah dan agar sisa hidupnya bisa dihabiskan dengan hal baik dan hidup normal di lingkungan masyarakat, bukan dalam penjara;

Berdasarkan kesimpulan diatas, kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan memutus sebagai berikut:

1. Meminta kepada Hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum atas nama Terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menolak tuntutan hukum (*requisitor*) Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa tetap menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi di tempat rehabilitasi IPWL-GMDM beralamat di Jalan Malaka Merah III Blok D No. 22, kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atas tanggungan biaya sendiri sepenuhnya;
5. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada Negara;
6. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkoba jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiami, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan / *pledoi* yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, dan mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya (*pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.perk: PDM – 442/JKTPS/06/2020 tanggal 19 Juni 2020 sebagai berikut:

Dakwaan :

Hal 4 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa YOSMANSYAH bin JULIMAN HAMAMI pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Apartemen Semanggi Kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav.53B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat , atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ,**tanpa hak atau melawan hukum, membeli , menerima Narkotika Golongan I** yaitu berupa Shabu ' perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian seperti tersebut diatas , anggota kepolisian dari Unit V Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yaitu antara lain yakni saksi LUHUT PARDAMEN BATUBARA dan saksi ACHMAD ALI ALBAR mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki melakukan tindak pidana narkotika di Apartemen Semanggi kamar nomor 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi yang didapatkan tersebut kedua saksi diatas melakukan penyelidikan dan selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa :

1. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,51 gram
2. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,39 gram
3. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,35 gram
4. Plastik Klip Kosong 1 lembar
5. Korek Api Gas 2 buah
6. Pipet Kaca 1 buah
7. Sendok 1 buah
8. HP merk Xiami 1 buah

- Bahwa selanjutnya para saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas , melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut khususnya yang berkaitan dengan temuan semua item barang bukti dari dalam kamar 1004 Apartemen Semanggi Jl.Gatot Subroto Kav.53-B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat yang

Hal 5 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



dihuni oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan selanjutnya oleh Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa semua Plastik Klip berisi Shabu sebagaimana yang telah diuraikan diatas diperolehnya dari seorang perempuan bernama JENIKA SILABAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Merto Jaya No.Pol : DPO/132/IV/2020/Ditresnarkoba) dengan cara membelinya dari perempuan tersebut dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) rupiah dan tempat dilakukannya pembelian dan pembayaran Shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari perempuan tersebut adalah di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat dan selanjutnya setelah Terdakwa menerima Shabu dalam Plastik Klip dari perempuan tersebut lalu perempuan yang bernama JENIKA SILABAN tersebut pergi meninggalkan Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,51 gram , Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,39 gram dan Plastik Klip Shabu dengan berat 0,35 gram yang telah disita sebagaimana tersebut diatas , dikirimkan ke Pusat Laboratorium Foprensic Mabes Polri untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0715/2020/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina terdaptara dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa YOSMANSYAH bin JULIMAN HAMAMI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas , **tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai , atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa Shabu , perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair diatas , anggota kepolisian dari Unit V Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara yaitu saksi

LUHUT PARDAMEN BATUBARA dan saksi ACHMAD ALI ALBAR mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki melakukan tindak pidana narkotika di Apartemen Semanggi kamar nomor 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat , selanjutnya menindaklanjuti informasi yang didapatkan tersebut kedua saksi diatas melakukan penyelidikan dan pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib mendatangi tempat dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di tempat tinggalnya yakni di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti dari dalam kamar yang dihuni Terdakwa tersebut berupa :

1. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,51 gram
2. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,39 gram
3. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,35 gram
4. Plastik Klip Kosong 1 lembar
5. Korek Api Gas 2 buah
6. Pipet Kaca 1 buah
7. Sendok 1 buah
8. HP merk Xiami 1 buah

- Bahwa selanjutnya setelah para saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas lalu melakukan interogasi terhadap Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan temuan semua item barang bukti dari dalam kamar yang dihuni oleh Terdakwa yakni Kamar Nomor 1004 pada Apartemen Semanggi Jl.Gatot Subroto Kav.53-B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat , dan oleh Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti berupa Plastik Klip berisi Shabu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang disimpan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam kamarnya tersebut adalah miliknya, yang didapatkannya dari seorang perempuan bernama JENIKA SILABAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Metro Jaya No.Pol : DPO/132/IV/2020/Ditresnarkoba) beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Unit V Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa semua Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,51 gram, Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,39 gram dan Plastik Klip Shabu dengan berat 0,35 gram yang telah disita sebagaimana tersebut diatas, dikirimkan ke Pusat Laboratorium Foprensic Mabes Polri untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0715/2020/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina.**

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

LEBIH SUBSIDIAR :

----- Bahwa Terdakwa YOSMANSYAH bin JULIMAN HAMAMI pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 bertempat di Apartemen Semanggi Kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav.53B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum, telah **menggunakan Narkotika Golongan I** bagi

Hal 8 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



dirinya sendiri, perbuatan penyalahgunaan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebelum kejadian seperti tersebut diatas, anggota kepolisian dari Unit V Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya antara yaitu saksi LUHUT PARDAMEN BATUBARA dan saksi ACHMAD ALI ALBAR mendapatkan informasi yang layak dipercaya dari masyarakat bahwa akan ada seorang laki-laki melakukan tindak pidana narkotika di Apartemen Semanggi kamar nomor 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya menindaklanjuti informasi yang didapatkan tersebut kedua

saksi diatas melakukan penyelidikan dan pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan menemukan barang bukti dari dalam kamar tersebut berupa :

1. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,51 gram
1. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,39 gram
2. Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,35 gram
3. Plastik Klip Kosong 1 lembar
4. Korek Api Gas 2 buah
5. Pipet Kaca 1 buah
6. Sendok 1 buah
7. HP merk Xiami 1 buah

- Bahwa selanjutnya para saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diatas, melakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut khususnya yang berkaitan dengan temuan semua item barang bukti dari dalam kamar 1004 Apartemen Semanggi Jl.Gatot Subroto Kav.53-B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dihuni oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa Plastik Klip berisi Shabu sebagaimana yang telah diuraikan diatas diperolehnya dari seorang perempuan bernama JENIKA SILABAN (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Merto Jaya No.Pol : DPO/132/IV/2020/Ditresnarkoba) dan selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sejak beberapa tahun yang lalu telah mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dalam kehidupannya dengan cara

Hal 9 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



yaitu mempersiapkan peralatan yang diperlukan terlebih dahulu berupa Korek Api Gas , Cangkolong atau Bong Plastik dan Pipet Kaca lalu memasukkan serbuk Shabu tersebut kedalam pipet dan selanjutnya dibakar dengan korek api gas yang nyala apinya distel kecil kemudian asapnya dinikmati dengan menghisap menggunakan cangkolong atau bong penghisap

- Bahwa menurut Terdakwa setelah mengkonsumsi Shabu tersebut , hasil yang dirasakannya adalah badannya menjadi terasa lebih segar, tidak mengantuk , stamina bertambah serta nafsu sex menjadi meningkat , dan selanjutnya terhadap urine dari Terdakwa tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Kedokteran dan Kesehatan pada Polda Metro Jaya dan sesuai Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 469/ II/2020/Dokpol Tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhammadiyah, adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Laboratorium Urine :

- AMPHETAMIN : POSITIF
- METAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan :

Pada saat dilakukan pemeriksaan urine tersangka , **DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.**

- Bahwa selanjutnya juga barang bukti berupa Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,51 gram , Plastik Klip berisi Shabu dengan berat 0,39 gram dan Plastik Klip Shabu dengan berat 0,35 gram yang telah ditemukan dari kamar tempat tinggal Terdakwa sebagaimana tersebut diatas , dikirimkan ke Pusat Laboratorium Foprensic Mabes Polri untuk dimintakan pemeriksaan secara laboratoris dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyimpulkan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0715/2020/NF , berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **mengandung Metamfetamina.**

Keterangan :

Hal 10 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LUHUT PARDAMEAN BATUBARA, SH (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi sebelumnya bahwa telah terjadi transaksi narkotika di Apartemen Semanggi Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat;
- Bahwa saat ditangkap, di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkotika jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari JENIKA SILABAN (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli Shabu antara Terdakwa dengan JENIKA SILABAN dilakukan di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan

Hal 11 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa menerima Shabu dalam Plastik Klip dari JENIKA SILABAN tersebut, JENIKA SILABAN pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil tes urine, Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ACHMAD ALI ALBAR (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena terkait masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi sebelumnya bahwa telah terjadi transaksi narkotika di Apartemen Semanggi Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, saksi bersama tim mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa saat ditangkap, di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkotika jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiaomi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari JENIKA SILABAN (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli Shabu antara Terdakwa dengan JENIKA SILABAN dilakukan di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan

Hal 12 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Terdakwa menerima Shabu dalam Plastik Klip dari JENIKA SILABAN tersebut, JENIKA SILABAN pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa dari hasil tes urine, Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah milik Terdakwa yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan ahli yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BAMBANG IMAM P;** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Konselor Adiksi pada Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS) Institusi Penerima Wajib Lapori;
- Bahwa Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS) Institusi Penerima Wajib Lapori adalah pusat rumah rehabilitasi yang terletak di Jalan Malaka Merah IV Blok D No. 12 Kompleks Ruko Malaka Country, Duren Sawit, Pondok Kopi, Jakarta Timur;
- Bahwa Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS) Institusi Penerima Wajib Lapori memiliki legalitas untuk memberikan *assessment*, *treatment* dan *rehabilitation* serta *education* kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa pernah direhabilitasi di IPWL-GMDM sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan 28 November 2018;
- Bahwa seharusnya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan agar dapat sembuh total dari ketergantungan narkotika dengan kondisi mental dan psikologis normal kembali, namun atas permintaan keluarga, Terdakwa hanya menjalani 1 (satu) bulan rehabilitasi dan diteruskan dengan berobat jalan;

Hal 13 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



- Bahwa setelah berobat jalan, saksi tidak bertemu dengan Terdakwa lagi dan bertemu lagi setelah Terdakwa ditangkap Polisi karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Narkoba, bagi seorang pecandu atau penyalahguna narkoba, seharusnya Terdakwa direhabilitasi dan bukannya dihukum penjara;
- Bahwa seseorang pecandu kembali menggunakan narkoba dikarenakan faktor psikologis dan juga faktor lingkungan;
- Bahwa keluarga Terdakwa meminta agar dilakukan assesment terhadap Terdakwa dan diperoleh hasil dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tergolong penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan pola pemakaian "syndrom situasional" bagi diri sendiri dengan saran agar dilakukan rehabilitasi medis;
- Bahwa ahli meyakini, jika Terdakwa diteruskan program rehabilitasinya, maka Terdakwa dapat sembuh total dari ketergantungan narkoba; Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang menyimpulkan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0715/2020/NF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
 - Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 469/ II/2020/Dokpol Tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhammadiyah, adalah sebagai berikut : **Pemeriksaan Laboratorium Urine :**
 - AMPHETAMIN : POSITIF
 - METAMPHETAMIN : POSITIFKesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan urine, **DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.** Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan bukti surat yang terlampir dalam nota pembelaan (*pledoi*) Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Permohonan Assesment an. Yosmansyah Bin Juliman Hamami tertanggal 21 Februari 2020;
2. Foto copy Permohonan Pengalihan Tahanan dan rehabilitasi an. Terdakwa tertanggal 7 Juli 2020;
3. Foto copy surat keterangan No. 006/S-Ket/DPP.GMDM/7/2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang keterangan Terdakwa pernah mengikuti program rehabilitasi ;
4. Foto copy surat pernyataan permohonan rehabilitasi oleh Ir. Yosmansyah tertanggal 13 Juli 2020;
5. Foto copy Hasil Asesmen / Pengkajian, Pemeriksaan Mesia, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahgunaan Narkotika an, Ir. Yosmansyah yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS);
6. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
7. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
8. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
9. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
10. Foto copy Surat Tindak lanjut Permohonan Assesment an. Yosmansyah Bin Juliman Hamami tertanggal 30 Juli 2020;

Hal 15 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang , Jakarta Pusat, karena memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari JENIKA SILABAN seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tempat dilakukannya transaksi sabu di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu yang terbungkus dalam Plastik Klip dari JENIKA SILABAN, JENIKA SILABAN lalu pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Polisi kemudian datang menangkap Terdakwa di kamar apartemen Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkoba jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiami yang semuanya merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk membeli dan memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama memakai sabu karena stress dengan perceraian dan pekerjaan Terdakwa setelah terkena imbas pandemi Covid 19
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa badan terasa lebih segar, fit dan tidak stres;
- Bahwa Hasil tes urine terhadap Terdakwa dinyatakan positif;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi di IPWL-GMDM namun tidak sampai selesai yang akhirnya diteruskan dengan pengobatan jalan, namun karena rehabilitasi yang tidak tuntas tersebut, Terdakwa kembali memakai sabu;
- Bahwa Terdakwa ingin meneruskan program rehabilitasi selama 6 (enam) bulan di IPWL-GMDM jika Majelis memutuskan perkara Terdakwa dengan putusan rehabilitasi dengan biaya ditanggung sendiri;

Hal 16 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkotika jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiami, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, ahli, surat dan keterangan Terdakwa serta disesuaikan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Luhut Pardamean Batubara, SH. dan Achmad Ali Albar selaku anggota Kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi sebelumnya bahwa telah terjadi transaksi narkotika di Apartemen Semanggi Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, tim Polisi mendatangi lokasi dimaksud dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap, di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkotika jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiami yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu dan memakainya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Jenika Silaban (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Jenika Silaban dilakukan di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Bahwa dari hasil uji laboratorium kriminal forensik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0715/2020/NF, berupa kristal warna putih yang diduga sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB :

Hal 17 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

- Bahwa dari hasil tes urine, Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 469/ II/2020/Dokpol Tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhammadiyah, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine :

➢ AMPHETAMIN : POSITIF

➢ METAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan urine, DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan tidak untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah cukup lama memakai sabu karena stress dengan perceraian dan pekerjaan Terdakwa setelah terkena imbas pandemi Covid 19;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani rehabilitasi di IPWL-GMDM 4 Oktober 2018 sampai dengan 28 November 2018 dan seharusnya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan agar dapat sembuh total dari ketergantungan narkotika dengan kondisi mental dan psikologis normal kembali, namun atas permintaan keluarga, Terdakwa hanya menjalani 1 (satu) bulan rehabilitasi dan diteruskan dengan berobat jalan;
- Bahwa menurut ahli Bambang Imam P. selaku Konselor Adiksi pada Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS) Institusi Penerima Wajib Lapor, seseorang pecandu kembali menggunakan narkotika dikarenakan faktor psikologis dan juga faktor lingkungan;
- Bahwa ahli menyatakan terhadap Terdakwa telah dilakukan assesment dan diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tergolong penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan pola pemakaian "syndrom situasional" bagi diri sendiri dengan saran agar dilakukan rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Hal 18 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan subsidiair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan lebih subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi; Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan melanjutkan dengan dakwaan subsidiair maupun lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Bahwa dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dari keterangan Saksi-Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama YOSMANSYAH Bin JULIMAN HAMAMI; Dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa terhadap bagian unsur "dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi, maka unsur ini menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa saksi Luhut Pardamean Batubara, SH. dan Achmad Ali Albar selaku anggota Kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dimana penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi tentang terjadinya transaksi narkotika di Apartemen Semanggi Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat; Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, tim Polisi mendatangi Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saat ditangkap, di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiaomi yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu dan memakainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Jenika Silaban (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Jenika Silaban dilakukan di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari hasil uji laboratorium kriminal forensik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0715/2020/NF, berupa kristal warna putih yang diduga sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, meskipun dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 terdapat unsur yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) tersebut tidak dapat diterapkan dalam memeriksa perkara *aquo*, dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya dipertimbangkan dari segi *actus reus* atau perbuatan lahiriahnya saja, tetapi yang lebih penting adalah Hakim wajib pertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Apa sesungguhnya maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika, apakah Terdakwa sebagai penyalahguna atau sebagai pengedar (membeli kemudian menjual) atau berperan sebagai penyalahguna dan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan sebagaimana telah dijelaskan diatas, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu bukan untuk dijualbelikan atau untuk diedarkan kembali melainkan untuk digunakan sendiri; Bahwa Terdakwa tidak akan dapat menggunakan Narkotika apabila tidak terlebih dahulu membelinya, sehingga disinilah pentingnya mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut;

Hal 21 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sepanjang persidangan tidak terbukti Terdakwa pernah menjual atau memperdagangkan atau menjadi Bandar Narkotika. Terdakwa tidak pernah terkait dalam peredaran gelap Narkotika dan tidak menjadi anggota atau sindikat peredaran gelap Narkotika yang berskala luas dan bersifat masif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan adanya fakta hukum bahwa saat ditangkap, selain ditemukan barang bukti berupa sabu, ditemukan pula barang bukti berupa Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, yang diakui oleh Terdakwa merupakan alat untuk memakai sabu, dan apabila dihubungkan dengan hasil tes urin Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 469/ II/2020/Dokpol Tanggal 14 Februari 2020, maka dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 sebagaimana dalam dakwaan primair, dan oleh karenanya membebaskannya dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsure setiap orang, telah dibuktikan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, sehingga secara mutatis mutandis, pertimbangan dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidiar;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sementara tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai atau melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap aturan yang ada dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak; Atau dapat pula diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ataupun tiada alasan yang membenarkan (secara hukum) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan tersebut merupakan elemen unsur yang dapat bersifat alternatif, tetapi apabila salah satu elemen unsur sudah terpenuhi maka tidak perlu untuk membuktikan unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut (*vide* Putusan MA. No. 1386 K/Pid.Sus/2011) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, terkait adanya informasi tentang terjadinya transaksi narkoba di Apartemen Semanggi Jl. Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat; Bahwa saat ditangkap, di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, 2 HP merk Xiaomi yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu dan memakainya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Jenika Silaban (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Jenika Silaban dilakukan di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Hal 23 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa dari hasil uji laboratorium kriminal forensik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0715/2020/NF, berupa kristal warna putih yang diduga sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri, dimana hal ini bersesuaian dengan fakta ditemukan barang bukti berupa Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, serta hasil tes urin Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 469/ II/2020/Dokpol Tanggal 14 Februari 2020, maka dari fakta-fakta hukum tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang pemakai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan", dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa kepemilikan sabu atau dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya, atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tidak hanya dipertimbangkan dari segi *actus reus* atau perbuatan lahiriahnya saja, tetapi yang lebih penting adalah Hakim wajib pertimbangkan *mens rea* Terdakwa, maka dalam hal ini Terdakwa tidak ada memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyediakan narkotika; Bahwa Terdakwa tidak akan dapat menggunakan Narkotika apabila tidak terlebih dahulu membelinya dan setelah itu Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut, sehingga disinilah pentingnya mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki menyimpan atau menguasai sabu tersebut, yaitu untuk dapat menggunakan sabu secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa selain itu makna filosofis ketentuan Pasal 112 ayat (1) adalah diperuntukkan untuk kejahatan narkotika yang meliputi proses lebih luas dan bersifat massif, seperti adanya jual beli, peredaran narkotika dengan rantai atau alur yang panjang dan dengan jumlah narkotika yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, sepanjang persidangan tidak terbukti Terdakwa pernah menjual atau memperdagangkan atau menjadi Bandar Narkotika. Terdakwa tidak pernah terkait dalam peredaran gelap Narkotika dan tidak menjadi anggota atau sindikat peredaran gelap Narkotika yang berskala luas dan bersifat masif;

Hal 24 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidiar menjadi tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa "Setiap Penyalahguna", sebagaimana mengacu pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 maksudnya adalah siapa saja yang termasuk subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam hal ini subjek hukum ditujukan pada Individu atau orang yang sehat jasmani dan rohaninya dimana subjek hukum tersebut menggunakan Narkotika tanpa hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum, sedangkan melawan hukum disini berarti adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku, dimana bila dalam pemakaian/penggunaan Narkotika dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah telah dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa sementara terhadap pengertian narkotika golongan I telah pula dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dimasukkan dalam pertimbangan dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair dan subsidiar, bahwa saksi Luhut Pardamean Batubara, SH. dan Achmad Ali Albar selaku anggota Kepolisian bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Apartemen Semanggi kamar 1004 Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gatot Subroto Kav 53-B Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dimana penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi mengenai transaksi narkoba oleh Terdakwa di Apartemen Semanggi tersebut; Bahwa saat ditangkap, di dalam kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat atau sarana memakai sabu, dan 2 (dua) HP merk Xiami yang diakui milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Jenika Silaban (belum tertangkap) dengan cara membelinya seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan transaksi jual beli sabu antara Terdakwa dengan Jenika Silaban dilakukan di Apartemen Semanggi Jl.Gatoto Subroto Kav.53_B Kel.Petamburan Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dari hasil uji laboratorium kriminal forensik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 0715/2020/NF, berupa kristal warna putih yang diduga sabu tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1265/NNF/2020 Tanggal 09 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil tes urin terhadap Terdakwa, Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : R/ 469/ II/2020/Dokpol Tanggal 14 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Muhammadiyah, dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine :

- AMPHETAMIN : POSITIF
- METAMPHETAMIN : POSITIF

Kesimpulan : Pada saat dilakukan pemeriksaan urine, DITEMUKAN adanya tanda-tanda pemakaian narkoba.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa sebagai subyek hukum yang menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut. Apakah Terdakwa sebagai subyek hukum yang berhak dan apakah perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut telah sesuai dengan hukum?

Hal 26 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang penderita/pasien atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa selain itu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu, dimana Terdakwa sudah setahun menggunakan sabu dengan alasan untuk menghilangkan stress akibat perceraian keluarganya dan tekanan dalam pekerjaan, serta agar merasa fit dan enerjik ;

Menimbang, bahwa Narkotika / sabu-sabu yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, selain itu Terdakwa juga memperoleh paket sabu-sabu tersebut bukan dari rumah sakit atau apotek melainkan mendapatkannya dengan cara membeli dari Jenika Silaban, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai Panyalahguna bahan yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur "Panyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa menggunakan sabu hanya untuk dirinya sendiri, dimana Terdakwa sendiri menyatakan bahwa Terdakwa sudah setahun memakai sabu dengan alasan untuk menghilangkan stress akibat perceraian dan tekanan pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut terbukti penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut hanya ditujukan untuk diri sendiri Terdakwa dan di persidangan tidak terungkap Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I tersebut untuk kebutuhan orang lain atau untuk alasan pengedaran; Bahwa dengan demikian unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan lebih subsidiar Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yaitu "**Menyalahgunakan**



Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan meminta agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, sementara Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya meminta agar Terdakwa tetap menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui dan atau rehabilitasi di tempat rehabilitasi IPWL-GMDM beralamat di Jalan Malaka Merah III Blok D No. 22, kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atas tanggungan biaya sendiri sepenuhnya dengan alasan Terdakwa mengalami ketergantungan narkotika dan sudah berusia 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa, “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;”

Pasal 54 :

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55 :

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi social;

Pasal 103 :

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu



Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis; Bahwa Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, telah terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (1), Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Terdakwa perlu menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, sedangkan Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selain Undang-Undang Narkotika, terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (PP No. 25 Tahun 2011), dimana dalam Pasal 13 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial; Bahwa selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;



Menimbang, bahwa sementara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), yaitu:

- (i) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- (ii) Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu;
- (iii) Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- (iv) Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan (v) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa penegasan tentang pelaksanaan rehabilitasi dipertegas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang memberikan pedoman dalam melaksanakan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011, dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah; dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangan sebelumnya dalam penguraian unsur, bahwa Terdakwa telah tertangkap tangan menyalahgunakan narkotika jenis sabu, terbukti dengan ditemukannya barang bukti berupa serbuk Kristal putih berupa sabu sesuai hasil laboratorium Kriminal Forensik dan sarana untuk memakai sabu tersebut, dimana dari hasil tes urin Terdakwa terbukti mengandung narkotika Golongan I bukan tanaman; Bahwa selanjutnya dari fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah cukup lama memakai sabu karena stress dengan perceraian dan tekanan pekerjaan Terdakwa setelah terkena imbas pandemi Covid 19; Bahwa sebelum tertangkap dalam perkara *aquo*, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pernah menjalani rehabilitasi di IPWL-GMDM 4 Oktober 2018 sampai dengan 28 November 2018 sebagaimana disebutkan oleh Ahli dan dalam bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berupa surat keterangan No. 006/S-Ket/DPP.GMDM/7/2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang keterangan Terdakwa pernah mengikuti program rehabilitasi, dimana seharusnya Terdakwa menjalani rehabilitasi selama 6 (enam) bulan agar dapat sembuh total dari ketergantungan narkoba dengan kondisi mental dan psikologis normal kembali, namun atas permintaan keluarga, Terdakwa hanya menjalani 1 (satu) bulan rehabilitasi dan diteruskan dengan berobat jalan; Bahwa oleh karena pengobatan yang belum tuntas tersebut, membuat Terdakwa kembali menggunakan sabu hingga akhirnya tertangkap dalam perkara *aquo*; Bahwa menurut ahli Bambang Imam P. selaku Konselor Adiksi pada Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS) Institusi Penerima Wajib Lapori, seseorang pecandu kembali menggunakan narkoba dikarenakan faktor psikologis dan juga faktor lingkungan; Bahwa Ahli menyatakan terhadap Terdakwa telah dilakukan *assesment* dan diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa tergolong penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan pola pemakaian "*syndrom situasional*" bagi diri sendiri dengan saran agar dilakukan rehabilitasi medis, sebagaimana bukti surat yang diajukan Penasihat Terdakwa yaitu Foto copy Hasil Asesmen / Pengkajian, Pemeriksaan Media, Kesehatan Jiwa dan Psikososial Penyalahgunaan Narkoba an, Ir. Yosmansyah yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati Dewan Pengurus Pusat (DPP-BAKORNAS);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat dilakukan upaya rehabilitasi, dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban; Bahwa aspek pemidanaan yang diberikan kepada pecandu narkoba ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman karena pada dasarnya penyalahguna atau pecandu narkoba merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekaligus korban atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa hal senada diungkapkan oleh AR. Sujono dan Bony Daniel dalam buku, "Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika Jakarta, 2011, hal. 127, yang

Hal 31 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan, “Mahkamah Agung mengakui bahwa sebagian besar napi dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit dan tentunya pemenjaraan bukan langkah tepat; Lembaga Pemasyarakatan atau tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan hanya akan memberikan dampak negative ketergantungan oleh perilaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita napi narkoba;”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan tiga aspek yang menjadi tujuan hukum, yakni Keadilan; Kemanfaatan; Kepastian Hukum, dimana sebenarnya prioritas utama yang hendak dituju hukum adalah secara material untuk mencapai keadilan, kemudian untuk memenuhi kemanfaatan masyarakat (asas utilitas), baru secara formilnya adalah untuk memenuhi kepastian hukum; Jadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan Hakim dalam memutus perkara adalah bahwa putusan tersebut sesuai dengan perasaan keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, prediksi atas dampak sosial yang timbul yang diakibatkan dari putusannya tersebut, dalam hal ini yang dituju adalah bahwa putusan tersebut secara makro-sosial membawa kemanfaatan pada tata masyarakat secara kontekstual; Bahwa putusan tersebut masih dalam koridor hukum yang berlaku atau sesuai dengan kepastian hukum; Bahwa sejalan dengan skala prioritas tujuan hukum tersebut, maka nilai-nilai keadilan yang harus dijadikan acuan oleh Hakim dalam memutus perkara seharusnya adalah keadilan moral (*moral justice*) atau keadilan substantif (*substantive justice*) sebagai bentuk keadilan yang paling mendalam dan paling menyentuh substansi tujuan, dan tidak sekedar semata-mata mempertimbangkan pada keadilan hukum (*legal justice*) saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan terhadap Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dihukum menjalani rehabilitasi medis dan sosial di tempat rehabilitasi IPWL-GMDM beralamat di Jalan Malaka Merah III Blok D No. 22, kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atas tanggungan biaya sendiri sepenuhnya, selama waktu yang diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dimana tempat rehabilitasi tersebut memiliki legalitas untuk melakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan

Hal 32 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan diperhitungkan dan dikurangi seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Narkotika, masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu: 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkotika jenis Shabu, Plastik Klip Kosong 1 lembar, Korek Api Gas 2 buah, Pipet Kaca 1 buah, Sendok 1 buah, oleh karena merupakan barang terlarang dari segi hukum dan merupakan sarana dalam memesan serta memakai narkotika, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 2 HP Merk Xiaomi oleh karena barang tersebut milik terdakwa yang didalamnya banyak tersimpan dokumen pribadi dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa adalah pemakai narkotika sekaligus korban dari peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, haruslah dibebani membayar biaya perkara

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a, Pasal 1, Pasal 127 ayat (2), Pasal 43, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah

Hal 33 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa YOSMANSYAH Bin JULIMAN HAMAMI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan subsidiair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOSMANSYAH Bin JULIMAN HAMAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
4. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama 1 (satu) tahun di tempat rehabilitasi IPWL-GMDM beralamat di Jalan Malaka Merah III Blok D No. 22, kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur atas tanggungan biaya sendiri sepenuhnya;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa rehabilitasi yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
7. Menetapkan masa Terdakwa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus Plastik Klip berisi narkotika jenis Shabu;
 - Plastik Klip Kosong 1 lembar;
 - Korek Api Gas 2 buah;
 - Pipet Kaca 1 buah;
 - Sendok 1 buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) buah HP merk Xiomi;Dikembalikan kepada terdakwa;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Hal 34 dari 35 Hal Putusan Nomor 664/Pid.Sus/2020/PN Jkt Pst



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 oleh kami, Made Sukerani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H., dan H. Sunarso, S.H., M.H., masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mardiana S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Indra Sinaga, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duta Baskara, S.H., M.H.,

Made Sukerani, S.H., M.H.

H. Sunarso, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Mardiana S.H., M.H.